



**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**LABORATORIUM BIOINDUSTRI LAUT
KS LOMBOK
(KURNAEN SUMADIHARGA)**

STANDAR PELAYANAN

LAMINAR AIR FLOW

STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM BIOINDUSTRI LAUT KS LOMBOK (KURNAEN SUMADIHARGA)

PELAYANAN LAMINAR AIR FLOW		
Laminar air flow merupakan meja kerja steril yang mengalirkan udara bersih secara terus-menerus pada proses inokulasi atau penanaman bakteri di bidang mikrobiologi.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Penggunaan Laminar air flow wajib mengikuti Instruksi Kerja Pengoperasian alat dengan baik, benar dan aman.
		Persyaratan penggunaan Laminar air flow Laboratorium Bioindustri laut: Spesifikasi: Laminar Air Flow - Jisico J-CBWW2



INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN

Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>

Registrasi Layanan

Jika belum memiliki akun:

- Buat akun (bagi pengguna baru)
- Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
- Update profil pengguna

Jika sudah memiliki akun:

- Klik tombol "Masuk" untuk login



1



Menu Pilih Layanan

Sarana Prasarana:

- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
- **Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain**
- Pengujian Kustomisasi
- Layanan Insitu
- Layanan Dosimetri

2

Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik **Ajukan Layanan**
- Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui **Profil Pengguna**



3



Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium

Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan

4

Proses Pembayaran

Pembayaran dengan ELSA Poin:

- Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran



5



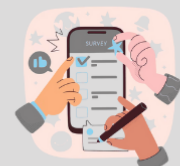
Pelaksanaan Layanan

Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium

6

Memberikan Ulasan

Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Pelanggan



7

CONTACT US

Pengaduan

Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu **Pusat Bantuan** dan pilih submenu **Pengaduan** di <https://elsa.brin.go.id>

8

PELAYANAN LAMINAR AIR FLOW

Laminar air flow merupakan meja kerja steril yang mengalirkan udara bersih secara terus-menerus pada proses inokulasi atau penanaman bakteri di bidang mikrobiologi.

NO	KOMPONEN	URAIAN						
		AcuanProsedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Instruksi Kerja Pengoperasian Laminar air flow 3. Prosedur Penggunaan Laminar air flow 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id						
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu penggunaan Laminar air flow Laboratorium Bioindustri laut ditetapkan per sesi sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium. Rincian: <table><tr><td>Sesi</td><td>Jam</td></tr><tr><td>1</td><td>8-11</td></tr><tr><td>2</td><td>12-15</td></tr></table>	Sesi	Jam	1	8-11	2	12-15
Sesi	Jam							
1	8-11							
2	12-15							
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Jasa penggunaan Laminar Air Flow : 25.000/Sesi						
5	Produk Pelayanan	Sewa alat						
6	Penanganan Pengaduan,Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1.Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2.Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3.Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4.SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5.Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan iam kerja.						

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN LAMINAR AIR FLOW		
Laminar air flow merupakan meja kerja steril yang mengalirkan udara bersih secara terus-menerus pada proses inokulasi atau penanaman bakteri di bidang mikrobiologi.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

2	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Sarana/ Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/ Wifi 3. Sarana penggunaan: Laminar Air Flow												
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan penggunaan alat Laminar Air Flow b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017												
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat												
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelaksana / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Manajer	1	2	Pelaksana / Operator	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		2
No	Jabatan	Jumlah (orang)												
1	Manajer	1												
2	Pelaksana / Operator	1												
Jumlah Pelaksana Pelayanan		2												
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.												
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.												
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen												

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.